

**PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.B/2017/PN.Tsm)**

**Anita Andriani^{*)}
H. Dudung Mulyadi, S.H.,M.H.^{*)}
Yuliana Surya Galih, S.H.,M.H.^{*)}**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.B/2017/PN Tsm) dan Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 446/Pid.B/2017/PN Tsm). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertama, Pasal 49 KUHP mengenai Pembelaan Terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan tidak diterapkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu barang siapa, dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, yang menjadi pertimbangan Hakim tidak menerapkan Pasal 49 KUHP mengenai Pembelaan Terpaksa ini adalah karena perbuatan pembelaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur serta asas-asas dari Pasal tersebut. Pembelaan yang dilakukan berlebih sehingga menyebabkan matinya orang. Dalam hal ini terjadi pergeseran niat atau sikap batin dari terdakwa yang awalnya melakukan pembelaan menjadi menghilangkan nyawa orang lain karena serangannya telah selesai serta tidak ada keseimbangan antara serangan dengan perbuatan.

Kata Kunci : Penerapan, Pidana, Pembelaan, Pembunuhan

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. Pendahuluan

Kehadiran hukum dimaksudkan memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.¹⁾ Meskipun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak ditemui perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kekhawatiran dan kerugian bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana perbuatan atau tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu contoh dari tindak pidana yang harus dijatuhi suatu hukuman sebagai tanggungjawab atas perbuatannya apabila telah terpenuhi unsur-unsurnya. Meskipun pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku serta melanggar hak hidup seseorang, akan tetapi kasus tersebut masih sering terjadi dimasyarakat.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, selain itu untuk membuat pelaku kejahatan menjadi jera, serta untuk membuat penjahat tertentu

1) Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangka Education Yogyakarta & PUKP-Indonesia, Yogyakarta, 2012. hal. 1

menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁾

Ada kalanya tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman, namun hukum pidana memiliki ketentuan-ketentuan yang membuat pengecualian, dimana sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat dipidana. Keadaan-keadaan ini disebut sebagai alasan-alasan penghapus pidana. Jadi, sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana ia tidak dapat dipidana karena ada suatu alasan penghapus pidana.

Upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menyelamatkan jiwa, kesusilaan, kehormatan maupun harta benda yaitu dengan melakukan suatu perlawanan. Terkadang perlawanan yang dilakukan oleh korban yang diduga korban kejahatan, berlebihan dan diluar kontrol, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan itu sendiri. Keadaan-keadaan dengan maksud membela diri merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika.

Pembelaan terpaksa dapat dilakukan oleh seseorang, yang dalam keadaan tertentu, orang tersebut mendapatkan suatu ancaman dari orang lain yang bertujuan berbuat jahat. Pembelaan terpaksa telah diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

2) P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hal. 11

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Pembelaan terpaksa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pembelaan terpaksa (*Noorweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer Exces*). Pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan apabila tidak ada lagi jalan keluar yang bisa dilakukan untuk menghindari serangan atau ancaman serangan.³⁾

Pembelaan terpaksa dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembelaan terpaksa yaitu perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela) pembelaan tersebut harus ada serangan yang bersifat melawan hukum, pembelaan ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.⁴⁾ Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas yaitu pembelaannya melampaui batas serta pembelaan tersebut langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat.⁵⁾ Meskipun Undang-undang membenarkan tindakan pembelaan terpaksa, akan tetapi Undang-Undang juga tidak dapat membenarkan segala bentuk cara pembelaan, pembelaan yang dapat dibenarkan diberi batasan atau suatu pembelaan yang dapat dibenarkan seimbang dengan serangan atau ancaman tersebut. Oleh karena itu, dalam prakteknya tidak semua pembelaan dijatuhi putusan oleh Hakim sebagai pembelaan terpaksa.

-
- 3) Wenlly Dumgai, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016. hal. 62 dan 65. Diakses 7 Februari 2021 Pukul 13.00 WIB, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303>
- 4) R.Soesilo, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. 1995. hal. 65
- 5) Rendi Marselino, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*, Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020. hal. 65. Diakses 7 Februari Pukul 13.25 WIB, dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/18208>

Terkait dengan pembelaan terpaksa, terjadi peristiwa yang bertempat di Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya pada tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB. Peristiwa tersebut diawali ketika Terdakwa sedang memperbaiki listrik (colokan) di kamar tidur milik Terdakwa dengan golok yang digunakan untuk mencongkel paku yang menempel di tembok. Korban Hamdan bertengkar dengan Ibu Terdakwa yaitu Saksi Aisyah karena merasa terganggu dengan suara benturan yang dihasilkan saat memperbaiki colokan, kemudian Korban memanggil nama Terdakwa untuk mengajak berkelahi. Terdakwa yang mendengar pertengkaran antara ibu dengan Korban Hamdan keluar dari dalam rumah dan Terdakwa membela Saksi Aisyah sehingga terjadilah pertengkaran antara Korban dan Terdakwa. Korban Hamdan terlihat hendak memukul Saksi Aisah sehingga dihalangi oleh Terdakwa, tetapi Korban Hamdan mencekik serta mendorong Terdakwa hingga terpojok dan tersender dalam posisi duduk. Terdakwa berusaha mengambil golok yang tergeletak di kamar tidak jauh dari posisi Terdakwa, setelah golok tersebut dapat diraih, kemudian dipukulkan terhadap Korban Hamdan dan mengenai kepala, ketika hendak berdiri, oleh Terdakwa kemudian Korban Hamdan dipukul kembali ke arah kepala sebanyak beberapa kali. Setelah kurang lebih setengah jam kemudian Korban Hamdan meninggal dunia.

Meskipun terdakwa melakukan pembelaan terpaksa karena dicekik oleh Korban, namun pembelaannya menyebabkan Korban meninggal dunia sehingga Hakim memutuskan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan Putusan Nomor: 446/Pid.B/2017/PN.Tsm.

Berdasarkan uraian tersebut sejauh apakah suatu pembelaan bisa dibenarkan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan suatu pidana. Dari data dan permasalahan tersebut

diasas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.B/2017/Pn Tsm)

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah- langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan saran.⁶⁾

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Search*)

- a. Bahan hukum primer, yaitu Bahan-bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

6) Ishaq, *Metode dan Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017. hal. 20

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentan atas putusan pengadilan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

- a. Observasi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan, bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
- b. Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak terkait.

III. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Setelah mempelajari berkas perkara Nomor: 446/Pid.B/2017/PN Tsm sebagaimana dalam kasus posisi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia (*das sollen*) seseorang yang melakukan suatu pembelaan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain merupakan pembelaan terpaksa yang menjadi alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Bahwa sifat melawan hukum perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan Undang-Undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat, yang termasuk kedalam alasan pembenar, yaitu alasan yang

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Akan tetapi dalam kenyataannya (*das sein*) tidak semua pembelaan dapat diputus atau dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa seperti dalam kasus yang diputus berdasarkan Putusan Nomor: 446/Pid.B/2017/PN Tsm. Terdakwa melakukan pembelaan karena melindungi orang lain (Ibunya) dari pukulan serta melindungi dirinya sendiri dari cekikan yang dilakukan oleh korban, akan tetapi Hakim tidak menerapkan Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa dan tetap menerapkan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan sesuai dengan dakwaan primer dari Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, maka seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya dengan judul Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan, dalam penelitiannya, kasus di putus oleh Hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa, dimana dakwaa Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primer korban mengalami luka-luka karena kekerasan benda tumpul; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsider, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 49 KUHP adalah karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Majelis hakim telah menilai fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan, dengan menggunakan dasar teori menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana.

Dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa bahwa saksi berteriak-teriak yang ditujukan kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa sinting dan gila kemudian saksi membawa sepatu dengan tangan kirinya dan maju mengarahkan sepatunya ke muka terdakwa lalu menyerang terdakwa ke arah muka, lalu spontan terdakwa menghindar dan menghalangi tangan saksi berkali-kali dalam tempo yang cepat sekali, akibat dari tindakan terdakwa yang menangkis dengan tangan kosong serangan saksi, berakibat tangan saksi luka – luka.

Tindakan terdakwa menangkis serangan saksi Vera dengan tangan kosong adalah tindakan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh terdakwa karena kejadiannya yang hanya hitungan detik. Keadan ini sesuai dengan *theory necessary of defense* yaitu teori pembelaan diri yang diperlukan menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.

Tindakan terdakwa dalam pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis hakim telah memenuhi Asas Subsidiaritas yang mengajarkan bahwa dapat dikatakan suatu "pembelaan terpaksa" apabila yang dilakukan terdakwa adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan terdakwa pada saat serangan datang mendadak (terdakwa spontan menghalangi tangan saksi yang melukai muka terdakwa) dan dalam waktu yang cepat atau seketika, dan tindakan yang dilakukan terdakwa tidak terdapat "sikap batin" terdakwa untuk melukai korban. Dan juga memenuhi asas proporsionalitas yang mengajarkan dapat dikatakan suatu "pembelaan terpaksa" apabila tindakan yang dilakukan terdakwa adalah seimbang (*geboden*) dengan serangan yang dihadapi (menangkis tangan korban dengan tangan kosong yang menyebabkan tangan korban terluka). Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar oleh orang yang dihadapinya, sehingga tindakan terdakwa membela diri adalah patut (*gepaste*) apabila dihubungkan dengan akibat tindakannya tersebut.

Jika dibandingkan dengan kasus yang sedang diteliti, dalam penelitian sebelumnya, korban terluka karena tangkisan terdakwa, benda

yang menyebabkan korban terluka merupakan benda yang digunakan korban untuk menyerang terdakwa, sedangkan pada kasus yang sedang diteliti oleh penulis, benda yang melukai korban merupakan milik terdakwa karena korban menyerang dengan menggunakan tangan kosong. Pada penelitian sebelumnya, unsur-unsur dari pembelaan terpaksa yang dapat terpenuhi unsurnya dan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi dalam kasus yang sedang diteliti merupakan kebalikannya sehingga hakim tidak menerapkan Pasal 49 KUHP tetapi menerapkan Pasal 338 KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, yang menjadi pertimbangan hakim tidak menerapkan Pasal 49 KUHP adalah karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP.

Selain unsur-unsur yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, akan dibahas mengenai asas-asas dari Pasal 49 KUHP terhadap kasus Putusan Nomor: 446/Pid.B/2017/PN Tsm. Adapun asas-asas dari Pasal 49 KUHP menurut Scaffmeister yaitu, asas subsidiaritas maksudnya adalah jika ada hal lain yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu, membela diri sebagai langkah terakhir untuk dilakukan. Mengenai kasus yang sedang dibahas, terdakwa tidak memiliki pilihan karena dicekik dengan terpojok sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melarikan diri, maka langkah yang diambil terdakwa adalah dengan membela diri. Asas selanjutnya yaitu asas proporsionalitas yang bermakna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan harus ada keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan

yang dilakukan. Dari asas ini perlu digaris bawahi bahwa tidak berlebihan dan seimbang. Perbuatan pembelaan terdakwa ternyata berlebihan, dengan satu kali pembelaan terdakwa sudah terlepas dari serangan acaman sehingga seharusnya pembelaan dari terdakwa selesai, akan tetapi terdakwa justru mengulangi pembelaannya berkali-kali hingga korban meninggal dunia serta tidak adanya keseimbangan, korban menyerang terdakwa dengan menggunakan tangan kosong akan tetapi terdakwa melakukan pembelaan menggunakan benda tajam.

Adapun hal yang menyebabkan ketidak berlakuan Pasal 49 KUHP ini adalah apabila serangan dari seseorang belum dimulai serta apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Hakim tidak menerapkan Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa dalam putusan Nomo:446/Pid.B/2017/PN Tsm.

Sebagai contoh, kasus yang pernah diputus dengan Pasal 49 KUHP (putusan lepas dari segala tuntutan hukum) oleh narasumber Bapak Deka Rachman Budiharto, S.H., M.H saat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Sumenep sekitar tahun 2013 silam. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pembelaan karena rumahnya dirampok dan diancam senjata tajam, terdakwa melakukan penusukan berkali-kali hingga korban meninggal, disini situasinya sama dengan kasus yang sedang diteliti yaitu terdakwa melakukan pembelaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa atau pembelaannya berlebih, yang menjadi pembeda dari dua kasus tersebut terletak pada serangan atau ancaman serangannya. Kasus yang sedang diteliti, ketika satu kali pukulan (menggunakan golok), ancaman atau serangan acamannya telah selesai karena korban sudah tidak menyerang atau mengancam baik kepada diri terdakwa maupun diri orang lain (ibunya) sehingga pembelaannya dianggap telah selesai dan terdakwa bisa memilih jalan lain untuk keluar dari situasi tersebut, lalu korban menyerang dengan tangan kosong dan terdakwa melakukan pembelaan dengan menggunakan benda tajam berupa golok. Kasus yang terjadi di Sumenep, dengan satu kali

tusukan ancaman atau serangan ancaman tersebut sudah cukup bagi terdakwa, akan tetapi serangan atau ancaman serangan tersebut belum berakhir karena orang lain (istrinya) masih diancam oleh korban, karena ingin melindungi istrinya, terdakwa kembali melakukan serangan kepada korban hingga korban meninggal serta terdakwa melakukan penusukan dengan pisau yang dibawa oleh korban itu sendiri yang dipakai untuk menyerang atau mengancam terdakwa. Meskipun pembelaan terdakwa berlebih, akan tetapi Majelis Hakim memutuskan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 49 KUHP. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa.

Dari uraian kasus diatas, pembelaan berakhir apabila sudah tidak ada ancaman atau serangan ancaman baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Pembelaan hanya dapat dilakukan satu kali secara spontan hingga terbebas dari ancaman atau serangan ancaman, hanya sampai bisa menemukan jalan lain untuk terbebas (misalnya melarikan diri), akan tetapi apabila dengan satu kali pembelaan, ancaman serangan tersebut belum berakhir baik untuk diri sendiri maupun orang lain, pembelaan dapat dilakukan kembali sampai ancaman serangan tersebut benar-benar selesai sehingga bisa mengambil langkah lain untuk bisa terbebas dari situasi tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 446/Pid.B/2017/PN

Tsm) tidak diterapkan oleh Majelis Hakim, hal tersebut dikarenakan unsur-unsur dari Pasal 49 KUHP ini tidak terpenuhi yaitu acaman atau serangan ancaman sudah berakhir tetapi masih dilakukan pembelaan sehingga pembelaannya berlebih dan menyebabkan hilangnya nyawa. Hakim tetap memutus dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sebagaimana dakwaan primer dari penuntut umum, karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut.

2. Bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim tidak menerapkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur serta asas-asas dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan suatu saran-saran, yaitu :

1. Sebaiknya Kuasa Hukum Terdakwa dapat mengusahakan lebih banyak hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sebagai eksepsi daripada mengajukan pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Sebaiknya pembelaan terdakwa tidak berlebihan dan seimbang antara serangan dengan pembelaan, ketika serangannya berakhir, terdakwa bisa mengambil langkah lain seperti melarikan diri keluar dari kamar kemudian meminta pertolongan kepada tetangga atau orang lain, sehingga pembelaannya dapat di klasifikasikan sebagai pembelaan terpaksa.
3. Sebaiknya masyarakat lebih mengetahui mengenai batasan-batasan dari pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat

menjadi alasan penghapusan pidana. Dan aparat hukum atau orang-orang yang bergerak dalam bidang hukum melakukan sosialisasi mengenai pembelaan terpaksa, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa setiap pembelaan merupakan pembelaan terpaksa.

Daftar Pustaka

Literatur :

Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT.Softmedia, Jakarta.

Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

_____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Galih, Yuliana Surya, *Diktat Delik-Delik Khusus Didalam dan Diluar KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, 2019.

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Hamzah, Andi, *KUHP&KUHP Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangka Education Yogyakarta & PUKP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Yurisprudensi mengenai Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Lainnya

A, Damang Averroes, *Dolus Eventualis dan Culpa*, Negara Hukum. Diakses 22 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, dari <https://www.negarahukum.com/dolus-eventualis-dan-culpa.html>

Asrofi, Achmad, *Unsur, Jenis dan Subyak Tindak Pidana*. Diakses 22 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB, dari <http://asrofisblog.blogspot.com/2015/04/unsur-jenis-dan-subyek-tindak-pidana.html?m=1>

Dumgai, Wenly, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016. Diakses 7 Februari 2021 Pukul 13.00 WIB, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303>

Irawan, I Kadek Agus, *Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN Sp, Jurnal Analogi Hukum, 1 (3) (2019)*. Diakses 21 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB, dari https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogi_hukum/article/view/1783

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Arti Kata Pembunuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses 24 April 2021 Pukul 20.00 WIB, dari <https://lektur.id/arti-pembunuhan/>.

Klik Hukum, *Perbedaan Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana*. Diakses 23 Mei 2021 Pukul 19.30 WIB, dari <https://klikhukum.id/curkum-64-perbedaan-pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana/>

Marselino, Rendi, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2), Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020*. Diakses 7 Februari Pukul 13.25 WIB, dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/18208>